KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275
LAMAN: www.politeknikaup.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
NOMOR: 14 /POLTEK-AUP/TU.111/I/2022

TENTANG

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN *BASIC SAFETY TRAINING (BST)* DAN UJIAN ANKAPIN/ATKAPIN PADA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN 2022

ATAS BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN PERIKANAN

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik AUP Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik;

2. PeraturanPemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014, Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2019 Tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995* (Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER 07/MEN/2011 Tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 90/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 46/PERMEN-KP/2021 Tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 110/MEN-KP/KP.430/XI/2021 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dosen Yang di beri tugas Tambahan sebagai Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN BASIC SAFETY TRAINING (BST) DAN UJIAN ANKAPIN/ATKAPIN PADA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan;

KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan *Basic Safety Training* (BST) dan Ujian ANKAPIN/ATKAPIN pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2022;

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

Direktur,

Dr. M. Hery Riyadi Alauddin. S.Pi., M.Si.

Tembusan :
1. Sekretaris Badan Riset SDM KP;
2. Kepala Pusat Pendidikan KP.

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami berjanji dan menyatakan sanggup :

1. melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus dan;
3. menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

Direktur,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Dr. M. Hery Riyadi Alauddin. S.Pi., M.Si.

I. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PELATIHAN *BASIC SAFETY TRAINING (BST)*

NO	NAMA PELAYANAN	PELATIHAN *BASIC SAFETY TRAINING (BST)*
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan *(service point)*	
1.	Persyaratan Pelayanan	**BST INTERNATIONAL/ UMUM** 1. Foto copy legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian Republik Indonesia; 2. Fotocopy KTP/SIM; 3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK); 4. Foto copy Ijazah Terakhir yang telah di legalisir asli; 5. Foto copy Akte Kelahiran /Surat Keterangan lahir dari kelurahan; 6. Surat keterangan Kesehatan dan Buta Warna dari linik/rumah sakit yang telah mendapat pengesahan/Approval dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 7. Umur minimal 17 tahun (khusus SMK) 8. Setiap Peserta BST harus membuat alamat E-mail; 9. Persyaratan butir 1,2,3,4,5,6, Berkas ASLI di Scan dengan format PDF(size min 100 kb, max 500kb) dimasukkan dalam bentuk CD; 10. Foto ukuran 3x4 (warna) = 4 lembar, pakaian kemeja putih pakai Dasi Hitam; 11. Foto ukuran 2x3(warna) = 2 lembar, pakaian kemeja putih pakai Dasi Hitam 12. Foto Harus ada soft Copy dalam bentuk CD (Wama: Biru: dek; Merah: Mesin);

		C. BST KHUSUS KLM/DAN KAPAL PENANGKAP IKAN 1. Foto copy legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian Republik Indonesia; 2. Fotocopy KTP/SIM; Fotocopy Kartu Keluarga (KK); 3. Foto copy Ijazah Terakhir yang telah di legalisir asli; 4. Foto copy Akte Kelahiran /Surat Keterangan lahir dari kelurahan; 5. Surat keterangan Kesehatan dan Buta Warna dari linik/rumah sakit yang telah mendapat pengesahan/Approval dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 6. Umur minimal 17 tahun (khusus SMK); 7. Setiap Peserta BST harus membuat alamat E-mail; 8. Persyaratan butir 1,2,3,4,5,6, Berkas ASLI di Scan dengan format PDF (size min 100 kb, max 500kb) dimasukkan dalam bentuk CD; 9. Foto ukuran 3x4 (warna) = 4 lembar, pakaian kemeja putih pakai Dasi Hitam; 10. Foto ukuran 2x3(warna) = 2 lembar, pakaian kemeja putih pakai Dasi Hitam; 11. Foto Harus ada soft Copy dalam bentuk CD (Wama: Biru: dek; Merah: Mesin); **D. BST *REVALIDASI*** 1. Foto copy KTP/SIM; 2. Fotocopy Kartu Keluarga; 3. Foto copy Ijazah SMP,SMA dilegalisir Asli; 4. Foto copy akte kelahiran/Surat keterangan Lahir dari Kelurahan; 5. Surat keterangan Kesehatan dan buta warna, dari Rumah sakit yang telah mendapat pengesahan/Approval dari Dirjen Perhubunagn Laut; 6. Setiap Peserta BST Revalidasi harus membuat alamat E-mail; 7. Persyaratan butir 1,2,3,4,5,6, Berkas ASLI di Scan dengan format PDF (size min 100 kb, max 500 kb) dimasukkan dalam bentuk CD;

		8. Foto ukuran 3x4 (hitam Putih) = 4 lembar, pakaian kemeja putih pakai Dasi Hitam; 9. Foto ukuran 2x3 (warna) = 2 lembar, pakaian kemeja putih pakai Dasi Hitam Foto harus ada soft Copy dalam bentuk CD (Warna: Biru: dek; Merah:Mesin), latar belakang warna putih.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mengisi formulir pendaftaran dan formulir biodata; 2. Meyerahkan formulir beserta kelengkapan persyaratan Pelatihan kepada petugas pendaftaran; 3. Memeriksa Formulir, jika belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi, jika sudah lengkap pendaftaran diteruskan; 4. Membayar biaya pendaftaran kepada Bpn 175. Politeknik Ahli Usaha No.Rek. 0147374582 BNI 46 Jakarta Fatmawati; 5. Mencatat calon peserta pada buku pendaftaran, dan Menerima kuitansi bukti pembayaran; 6. Mengikuti Pelatihan baik teori maupun praktek; 7. Evaluasi dan penilaian peserta terhadap materi Pelatihan; 8. Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan akan mendapatsurat keterangan telah mengikuti PelatihaN (STTPL); 9. Panitia mengusulkan penerbitan sertifikat kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 10. Pembayaran PNBP Perhubungan laut untuk sertifikat; 11. Sertifikat dicetak dan diterbitkan; 12. Sertifikat diserahkan kepada peserta Pelatihan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. BST Intemasional 10 Hari (72 Jam); 2. BST khusus KLM dan KAPI, 3 hari (24 Jam); 3. BST Revalidasi sertifikat, 3 hari

4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai PP Tarip no 85 tahun 2021 tidak termasuk akomodasi dan konsumsi adalah: 1. BST Intemasiona) Rp. 1.350.000- 2. BST khusus KLM/ Kapal Perikanan Rp.600.000,- 3. BST Revalidasi Rp.500.000,-
5.	Produk Pelayanan	A. BST International/ Umum B. BST Khusus Kapal Layar Motor (KLM) Dan Kapal Penangkap Ikan C. BST Revalidasi (Pengesahan Perpanjangan Sertifikat)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Ruang Pelayanan Publik; 2. Sub Unit Kompetensi Kepelautan Tim Penanganan Pengaduan Politeknik AUP, Jl. AUP Pasar Minggu Jakarta Selatan Telp (021) 7805030. HP : 08129596551 3. website : *www.politeknikaup.ac.id atau* 4. Website lapor: https.//lapor.kkp.go.id 5. Kotak Pengaduan Politeknik AUP, Jl. AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

II. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN UJIAN SERTIFIKASI PROFESI KEPELAUTAN ANKAPIN ATKAPIN.

NO	NAMA PELAYANAN	UJIAN AHLI NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN (ANKAPIN) DAN UJIAN AHLI TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN (ATKAPIN)
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan *(service point)*	
1.	Persyaratan Pelayanan	A. UJIAN AHLI NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN TINGKAT I (ANKAPIN I)/AHLITEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN TINGKAT I (ATKAPIN I). 1. Ijazah Pendidikan Tinggi/Politeknik Kelautan dan Perikanan atau surat keterangan dari Pendidikan Tinggi /Politeknik telah selesai mengikuti materi mata pelajaran yang akan di ujikan; 2. Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir dari Kelurahan; 3. Sertifikat *Basic Safety Training (BST);*

		4. Surat keterangan pengalaman berlayar/ Praktek Laut dari pihak yang berwenang (Syah Bandar/Kepala Pelabuhan atau dinas Perikanan atau dari sekolah); 5. Foto copy legalisir SKCK dari kepolisian Republk Indonesia; 6. Surat Keterangan berbadan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; 7. Foto copy KTP; 8. Foto copy Katu Keluarga (KK); 9. Foto ukuran 3x4 berwarna (latar biru = ANKAPIN, latar merah = ATKAPIN) mengenakan kemeja putih berdasi hitam,latar belakang warna putih. B. UJIAN AHLI NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN TINGKAT II (ANKAPIN II)/AHLI TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN TINGKAT II (ATKAPIN II) 1. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atau surat keterangan dari sekolah telah selesai mengikuti materi mata pelajaran yang akan di ujikan; 2. Akte kelahiran/ Surat Keterangan Lahir dari Kelurahan; 3. Sertifikat *Basic Safety Training (BST)*; 4. Surat keterangan pengalaman berlayar/ Praktek Laut dari pihak yang berwenang. (Syah Bandar/Kepala Pelabuhan atau dinas Perikanan atau dari sekolah); 5. Fotocopy legalisir SKCK dari kepolisian Republik Indonesia; 6. Surat Keterangan berbadan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; 7. Foto copy KTP; 8. Foto copy Kartu Keluarga (KK); 9. Foto ukuran 3x4 berwarna (latarbiru = ANKAPIN, latar merah = ATKAPIN) mengenakan kemeja putih berdasi hitam.

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur.	1. Melakukan pendaftaran kepada petugas; 2. Mencatat calon peserta pada buku pendaftaran, dan memberikan kuitansi sebagai bukti pendaftaran; 3. Menerima kuitansi bukti pembayaran dan bukti pendaftaran; 4. Mengikuti Ujian teori maupun ujian Komprehenship 5. Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan akan mendapat Surat Keterangan Telah Lulus Ujian yang termuat dalam Berita Acara Sidang Kelulusan; 6. Panitia mengusulkan penerbitan sertifikat kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 7. Sertifikat diserahkan kepada peserta Pelatihan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan Ujian.	1. Ujian Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPIN I)/ujian Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN I) 10 (Sepuluh) hari; 2. Ujian Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II (ANKAPIN II)/ujian Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN II) 8 (delapan) hari;
	Jangka Waktu Penyelesaian Sertifikat.	Penyelesaian sertifikat lebih kurang 21 (duapuluh satu) hari kerja setelah Berita Acara Sidang Kelulusan dan kelengkapan dokumen lengkap.
4.	Biaya/ Tarif.	Biaya diluar akomodasi dan konsumsi dan transport tim penguji adalah 1. Ujian Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPIN I) Rp. 770.000,-/ujian Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN I) Rp. 720.00,- 2. Ujian Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II (ANKAPIN II) Rp.700.000,_/ujian Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN II) Rp 650.00,- 3. Pembayaran PNBP sejumlah mata ujian dikali Rp. 10.000,-untuk biaya ujian; 4. Pembayaran PNBP, untuk pencetakan sertifikat;

5.	Produk Pelayanan.	A. UJIAN AHLI NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN TINGKAT I (ANKAPIN I) B. UJIAN AHLI TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN TINGKAT I (ATKAPIN I) C. UJIAN AHLI NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN TINGKAT II (ANKAPIN II) D. UJIAN AHLI TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN TINGKAT II (ANKAPIN II).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	1. Ruang Pelayanan Publik , Jl. AUP Pasar Minggu Jakarta Selatan Telp (021) 7805030 HP : 082113888678, 08128426724 2. website : *www.politeknikaup.ac.id atau* 3. website lapor: https.//lapor.kkp.go.id 4. Kotak Pengaduan Politeknik AUP, Jl. AUP Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Direktur,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Dr. M. Hery Riyadi Alauddin. S.Pi., M.Si.